



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 167/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HAERUL Alias WAWAN Bin ABD.MUIN;**

Tempat lahir : Ujung Loe (Bulukumba);

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 April 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Ling.Appasarengnge Kel.Dannuang Kec.Ujungloe
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dengan tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2014 s.d. 07 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November s.d. 01 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2014 s.d. 15 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2014 s.d. 14 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 15 Januari 2015 s.d. 15 Maret 2015;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HAERUL Alias WAWAN Bin ABD. MUIN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di Lapangan Sepak Bola Ujungloe Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni **AHMAD YASIR ARAS** Alias **YASIR Bin ABD. RAHIM**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat pembongkaran panggung pentas musik tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya terlibat kasus penganiayaan dengan seseorang bernama Askar mendatangi saksi korban yang sedang duduk diatas sepeda motor saksi dan langsung memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sedang tangan kanan Terdakwa memegang sebilah badik bergagang kayu warna coklat panjang ± 15 cm dan lebar 1,2 cm yang diarahkan ke leher sebelah kanan saksi korban yang dimana saksi korban mengatakan “*Apa salah saya?*” lalu Terdakwa menjawab “*Kamu yang lapor polisi kasus penganiayaan saya ke Askar?*” lanjut saksi korban menjawab “*Saya tidak pernah melapor*”, selanjutnya dengan menggunakan tangan kirinya, saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan “*Janganki, tidak ada yang melapor, banyak yang tahu karena Askar ada di Puskemas berobat*”, namun dengan disaksikan oleh saksi Andi Massaressung Alias Andi Eccung Bin Andi Marse dan saksi Andi Agung Bin Andi Muh. Nur, Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menarik sebilah badik bergagang kayu warna coklat panjang ± 15 cm dan lebar 1,2 cm yang Terdakwa pegang dan diarahkan ke leher bagian kanan saksi korban yang sempat menangkis dengan kedua tangannya sehingga punggung tangan kiri dan jari tengah tangan kiri saksi korban mengalami luka gores;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Ujungloe Nomor : 29/Pusk.U.Loe/TU/VER/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Putri Febrianty dokter pemeriksa yang ahli dibidangnya dengan hasil pemeriksaan, yakni :
Hasil pemeriksaan luar :
 - Luka gores pada punggung tangan kiri ukuran : panjang 2 cm lebar 0,1 cm;
 - Luka gores pada ujung jari tengah tangan kiri ukuran panjang 10 cm lebar 0,5 cm.Dengan kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUH.Pidana**.

----- D A N -----

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HAERUL** Alias **WAWAN Bin ABD. MUIN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di Lapangan Sepak Bola Ujungloe Lingkungan Batuloe Kelurahan Dammuag Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, *membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi dokumen yang sah*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat pembongkaran panggung pentas musik tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya terlibat kasus penganiayaan dengan seseorang bernama Askar mendatangi saksi korban yang sedang duduk diatas sepeda motor saksi dan langsung memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sedang tangan kanan Terdakwa memegang sebilah badik bergagang kayu warna coklat panjang \pm 15 cm dan lebar 1,2 cm yang Terdakwa pegang yang diarahkan ke leher sebelah kanan saksi korban dan diarahkan ke leher bagian kanan saksi korban yang sempat menangkis dengan kedua tangannya sehingga punggung tangan kiri dan jari tengah tangan kiri saksi korban mengalami luka gores;

Bahwa Terdakwa membawa dan atau menguasai sebilah badik bergagang kayu warna coklat panjang \pm 15 cm dan lebar 1,2 cm tidak disertai dokumen yang sah dan izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Ujungloe Nomor : 29/Pusk.U.Loe/TU/VER/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Putri Febrianty dokter pemeriksa yang ahli dibidangnya dengan hasil pemeriksaan, yakni :

Hasil pemeriksaan luar :

- Luka gores pada punggung tangan kiri ukuran : panjang 2 cm lebar 0,1 cm;
- Luka gores pada ujung jari tengah tangan kiri ukuran panjang 10 cm lebar 0,5 cm.

Dengan kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat

(1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD YASIR ARAS Als YASIR Bin ABD RAHIM

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pengancaman dan penggunaan badik terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 Wita di Lapangan Sepakbola Ujung Loe Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 Wita, saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke Lapangan Sepakbola Ujung Loe dengan maksud untuk menyaksikan pentas musik dalam rangka perpisahan mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Makassar;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa datang dan langsung memegang kerah baju dari teman saksi yaitu Askar dengan tangan kirinya dan terdakwa juga mengancam Askar dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa terdakwa mengarahkan badik yang dipegangnya dengan tangan kanannya tersebut ke arah perut Askar namun Askar menangkis badik tersebut dengan tangan kirinya namun tangan kiri Askar terkena goresan badik yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melihat hal tersebut, saksi kemudian berusaha meleraikan dengan mengatakan kepada terdakwa "*jangan ki kodong*" selanjutnya terdakwa pulang sedangkan saksi tetap berada di tempat acara;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa datang kembali ke tempat acara dan saksi saat itu sementara berada di atas motor saksi, dan terdakwa dari arah belakang langsung memegang kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mengarahkan sebilah badik ke arah leher kanan saksi;
- Bahwa saksi kemudian bertanya ke terdakwa "*Apa salah saya?*" lalu terdakwa bilang ke saksi "*kamu yang lapor ke polisi bahwa saya menganiaya Askar*", lalu saksi bilang ke terdakwa "*saya tidak pernah melapor*";
- Bahwa saksi langsung mengambil tangan kanan terdakwa yang sedang memegang badik tersebut dan saksi mengatakan ke terdakwa "*jangan ki tidak ada yang melapor, banyak yang tahu itu masalah karena Askar ada di Puskesmas sementara berobat*";
- Bahwa terdakwa tetap tidak mengerti dengan penjelasan yang saksi berikan bahwa saksi bukan orang yang melaporkan terdakwa ke Polisi, lalu terdakwa kembali mengarahkan badik yang dipegangnya ke arah leher kanan saksi dan saat itu juga saksi berusaha melawannya dengan menggunakan tangan kiri saksi dan badik yang dipegang terdakwa tersebut akhirnya mengenai punggung tangan kiri serta jari tengah tangan kiri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka gores pada tangan kiri dan merasakan nyeri pada tangan kiri saksi yang terkena badik yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi dan alat tersebut juga yang melukai saksi ketika saksi melawan terdakwa;

- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa kepada saksi walaupun terdakwa adalah teman dari saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANDI MASSARESSUNG Als ANDI ECCUNG Bin ANDI MARSE

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pengancaman terhadap Ahmad Yasir Aras yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 Wita di Lapangan Sepakbola Ujung Loe Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 Wita, saksi sementara duduk di samping kantor Polsek Ujungloe dan saksi tiba-tiba mendengar ada suara orang ribut-ribut dari arah Lapangan Sepakbola Ujung Loe;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi arah suara ribut-ribut tersebut, dan ketika saksi tiba di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa memegang kerah baju Ahmad Yasir Aras dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah badik yang diarahkan ke leher sebelah kanan dari Ahmad Yasir;
- Bahwa saksi mendengar saat itu terdakwa berkata kepada Ahmad Yasir “*siapa yang laporka ?*” lalu Ahmad Yasir menjawab “*siapa yang laporki?*”;
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa dengan maksud agar terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap Ahmad Yasir namun tetapi terdakwa malah tambah mengancam Ahmad Yasir sehingga saksi mundur karena saksi khawatir terdakwa akan menusukkan badiknya ke tubuh Ahmad Yasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya karena terdakwa langsung membawa Ahmad Yasir ke tengah lapangan sepak bola dan setelah itu beberapa saat kemudian saksi melihat beberapa anggota polisi datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam Ahmad Yasir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

3. Saksi ANDI AGUNG BIN ANDI MUH.NUR

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pengancaman terhadap Ahmad Yasir Aras yang dilakukan oleh terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 Wita di Lapangan Sepakbola Ujung Loe Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 Wita, saksi sementara duduk di samping kantor Polsek Ujungloe dan saksi tiba-tiba mendengar ada suara orang ribut-ribut dari arah Lapangan Sepakbola Ujung Loe;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi arah suara ribut-ribut tersebut, dan ketika saksi tiba di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa memegang kerah baju Ahmad Yasir Aras dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah badik yang diarahkan ke leher sebelah kanan dari Ahmad Yasir;
- Bahwa saksi mendengar saat itu terdakwa berkata kepada Ahmad Yasir “*siapa yang laporka ?*” lalu Ahmad Yasir menjawab “*siapa yang laporki?*”;
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa dengan maksud agar terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap Ahmad Yasir namun tetapi terdakwa malah tambah mengancam Ahmad Yasir sehingga saksi mundur karena saksi khawatir terdakwa akan menusukkan badiknya ke tubuh Ahmad Yasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya karena terdakwa langsung membawa Ahmad Yasir ke tengah lapangan sepak bola dan setelah itu beberapa saat kemudian saksi melihat beberapa anggota polisi datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam Ahmad Yasir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 29/Pusk.U.Loe/TU/VER/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Febrianti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujungloe;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa di persidangan, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa karena perkara pengancaman terhadap saksi korban Ahmad Yasir Aras Alias Yasir dengan menggunakan senjata tajam dan Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan Terdakwa serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;

- Bahwa kejadian pengancaman terhadap korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Ujungloe Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk diatas sepeda motor saksi korban dan terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sedang tangan kanan Terdakwa memegang sebilah badik dengan gagang dan sarung kayu warna coklat panjang \pm 15 cm dan lebar 1,2 cm miliknya yang diarahkan ke leher sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada korban "Kamu yang lapor polisi kasus penganiayaan saya ke Askar?" dan saksi korban menjawab "Saya tidak pernah melapor", selanjutnya dengan menggunakan tangan kirinya, saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan "Janganki, tidak ada yang melapor, banyak yang tahu karena Askar ada di Puskemas berobat";
- Bahwa Terdakwa tidak menghiraukannya perkataan saksi korban langsung menarik sebilah badik yang Terdakwa pegang dan diarahkan ke leher bagian kanan saksi korban yang sempat menangkis dengan kedua tangannya sehingga punggung tangan kiri dan jari tengah tangan kiri saksi korban mengalami luka gores;
- Bahwa tidak lama kemudian, polisi langsung datang menangkap terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah badik dengan gagang dan sarung kayu warna coklat panjang \pm 15 cm dan lebar 1,2 cm adalah badik milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa dan terdakwa membawanya untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai sebilah badik dengan gagang dan sarung kayu warna coklat panjang \pm 15 cm dan lebar 1,2 cm yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali terlibat kasus penganiayaan dan divonis 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba namun Terdakwa sudah tidak ingat dengan tepat lagi tahunnya dan pemidanaan tersebut dijalani oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam, yang telah disita berdasarkan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 59/Pen.Pid/ 2014/PN.BLK bertanggal 11 November 2014, olehnya kesemua barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUL Alias WAWAN Bin ABD. MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Penganiayaan dan Tanpa hak membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi dokumen yang sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUH.Pidana dan Dakwaan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bilah badik dengan gagang dan sarung kayu warna coklat panjang sekitar \pm 15 (lima belas) cm, lebar 1,2 (satu koma dua) cm dan besi bewarna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa AKBAR AMRAN Bin AMRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 Wita, saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim berangkat dari rumah saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim menuju ke Lapangan Sepakbola Ujung Loe dengan maksud untuk menyaksikan pentas musik dalam rangka perpisahan mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Makassar;
2. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa datang dan langsung memegang kerah baju dari teman saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim yaitu Askar dengan tangan kirinya dan terdakwa juga mengancam Askar dengan menggunakan sebilah badik, lalu terdakwa mengarahkan badik yang dipegangnya dengan tangan kanannya tersebut ke arah perut Askar namun Askar menangkis badik tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya namun tangan kiri Askar terkena goresan badik yang dipegang oleh terdakwa;

3. Bahwa ketika saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim melihat hal tersebut, saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim kemudian berusaha meleraikan dengan mengatakan kepada terdakwa "*janganki kodong*" selanjutnya terdakwa pulang sedangkan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim tetap berada di tempat acara;
4. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita pada hari yang sama, terdakwa datang kembali ke tempat acara dan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim saat itu sementara berada di atas motornya dan terdakwa dari arah belakang langsung memegang kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangannya mengarahkan sebilah badik ke arah leher kanan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, lalu saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim bertanya ke terdakwa "*Apa salah saya?*" lalu terdakwa bilang ke saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim "*kamu yang lapor ke polisi bahwa saya menganiaya Askar*", lalu saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim bilang ke terdakwa "*saya tidak pernah melapor*";
5. Bahwa saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim langsung mengambil tangan kanan terdakwa yang sedang memegang badik tersebut dan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim mengatakan kepada terdakwa "*janganki tidak ada yang melapor, banyak yang tahu itu masalah karena Askar ada di Puskesmas sementara berobat*";
6. Bahwa saksi Andi Massaressung Als Andi Eccung Bin Andi Marse dan saksi Andi Agung Bin Andi Muh Nur yang melihat terdakwa mengarahkan badiknya ke arah leher saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, lalu berusaha meleraikan terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya tersebut terhadap saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan terdakwa membawa saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim ke tengah lapangan;
7. Bahwa terdakwa kembali mengarahkan badik yang dipegangnya ke arah leher kanan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim karena terdakwa tidak menggiraukan penjelasan dari saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim bahwa bukan dirinya yang melaporkan terdakwa ke Polisi dan saat itu juga saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim berusaha melawannya dengan menggunakan tangan kiri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim dan badik yang dipegang terdakwa tersebut akhirnya mengenai punggung tangan kiri serta jari tengah tangan kiri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim mengalami luka gores pada tangan kiri dan merasakan nyeri pada tangan kiri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim yang terkena badik yang dipergunakan oleh terdakwa, sebagaimana diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor : 29/Pusk.U.Loe/TU/VER/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Febrianti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujungloe, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim mengalami luka gores pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,1 (nol koma satu) centimeter, luka gires pada ujung jari tengah tangan kiri ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam;
9. Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam yang merupakan badik milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa dan terdakwa membawanya untuk jaga-jaga diri;
10. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali terlibat kasus penganiayaan dan divonis 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba namun Terdakwa sudah tidak ingat dengan tepat lagi tahunnya dan pemidanaan tersebut dijalani terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan diuji oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, dan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu menguji dakwaan Kesatu Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kejahatan penganiayaan dirumuskan dalam rancangan undnag-undang sebagai dengan sengaja menimbulkan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik (Pasal 351 ayat (4) KUHP). Doktrin menfasirkan penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan dnegan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. (Brig. Jen. Drs.H.A.K.Moch Anwar,S.H. (Dading). 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*. Penerbit Alumni, Bandung : hal.103);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, saksi Andi Massaessung Als Andi Eccung Bin Andi Marse dan saksi Andi Agung Bin Andi Muh Nur, diperkuat oleh alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 Wita, saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim berangkat dari rumah saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim menuju ke Lapangan Sepakbola Ujung Loe dengan maksud untuk menyaksikan pentas musik dalam rangka perpisahan mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa datang dan terdakwa langsung memegang kerah baju dari teman saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim yaitu Askar dengan tangan kirinya dan terdakwa juga mengancam Askar dengan menggunakan sebilah badik, lalu terdakwa mengarahkan badik yang dipegangnya dengan tangan kanannya tersebut ke arah perut Askar namun Askar menangkis badik tersebut dengan tangan kirinya namun tangan kiri Askar terkena goresan badik yang dipegang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim melihat hal tersebut, saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim kemudian berusaha meleraikan dengan mengatakan kepada terdakwa "*janganki kodong*" selanjutnya terdakwa pulang sedangkan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim tetap berada di tempat acara;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wita pada hari yang sama, terdakwa datang kembali ke tempat acara dan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim saat itu sementara berada di atas motornya dan terdakwa dari arah belakang langsung memegang kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mengarahkan sebilah badik ke arah leher kanan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, lalu saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim bertanya ke terdakwa "*Apa salah saya?*" lalu terdakwa bilang ke saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim "*kamu yang lapor ke polisi bahwa saya menganiaya Askar*", lalu saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim bilang ke terdakwa "*saya tidak pernah melapor*", lalu saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim langsung mengambil tangan kanan terdakwa yang sedang memegang badik tersebut dan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim mengatakan kepada terdakwa "*janganki tidak ada yang melapor, banyak yang tahu itu masalah karena Askar ada di Puskesmas sementara berobat*";

Menimbang, bahwa saksi Andi Massaessung Als Andi Eccung Bin Andi Marse dan saksi Andi Agung Bin Andi Muh Nur yang melihat terdakwa mengarahkan badiknya ke arah leher saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, lalu berusaha meleraikan terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya tersebut terhadap saksi Ahmad Yasir Aras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Yasir Bin Abd Rahim, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan terdakwa membawa saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim ke tengah lapangan;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali mengarahkan badik yang dipegangnya ke arah leher kanan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim karena terdakwa tidak menghiraukan penjelasan dari saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim bahwa bukan dirinya yang melaporkan terdakwa ke Polisi dan saat itu juga saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim berusaha melawannya dengan menggunakan tangan kiri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim dan badik yang dipegang terdakwa tersebut akhirnya mengenai punggung tangan kiri serta jari tengah tangan kiri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim mengalami luka gores pada tangan kiri dan merasakan nyeri pada tangan kiri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim yang terkena badik yang dipergunakan oleh terdakwa, sebagaimana diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor : 29/Pusk.U.Loe/TU/VER/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Febrianti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujungloe, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim mengalami luka gores pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,1 (nol koma satu) centimeter, luka gores pada ujung jari tengah tangan kiri ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim dan Visum Et Repertum Nomor : 29/Pusk.U.Loe/TU/VER/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Febrianti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujungloe, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa mengalami luka gores pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,1 (nol koma satu) centimeter, luka gores pada ujung jari tengah tangan kiri ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, luka tersebut timbul ketika terdakwa mengarahkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam, yang dipegangnya ke arah leher kanan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim karena terdakwa tidak menghiraukan penjelasan dari saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim bahwa bukan dirinya yang melaporkan terdakwa ke Polisi dan saat itu juga saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abd Rahim berusaha melawannya dengan menggunakan tangan kiri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim dan badik yang dipegang terdakwa tersebut akhirnya mengenai punggung tangan kiri serta jari tengah tangan kiri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, dan keterangan tersebut diperkuat pula oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim yang menyatakan bahwa bukan saksi tersebut yang melapor terdakwa ke Polisi hingga terdakwa langsung menarik sebilah badik yang Terdakwa pegang dan diarahkan ke leher bagian kanan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim yang sempat menangkis dengan kedua tangannya sehingga punggung tangan kiri dan jari tengah tangan kiri saksi saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim mengalami luka gores, sehingga keterangan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut membangun keyakinan Majelis Hakim bahwa luka yang timbul pada diri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim disebabkan oleh perbuatan etrdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim yang menerangkan bahwa terdakwa mengarahkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam, yang dipegangnya ke arah leher kanan saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Andi Massaressung Als Andi Eccung Bin Andi Marse dan saksi Andi Agung Bin Andi Muh Nur yang melihat terdakwa mengarahkan badiknya ke arah leher saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, dan kesemua fakta tersebut menjadi alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa sejak awal terdapat niat dari terdakwa untuk menimbulkan luka pada diri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, dan hal tersebut dapat disimpulkan dari fakta bahwa terdakwa membawa mengarahkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam ketika terdakwa mengancam saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berpotensi menimbulkan luka pada orang lain, sehingga pada perbuatan terdakwa telah melekat unsur subyektif dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terbuktinya keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa menjadikan terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dakwaan kumulatif Kedua dari dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa yaitu perbuatan yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slaag-, steek-, of stootwapen);

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **HAERUL Alias WAWAN Bin ABD.MUIN** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- ### Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slaag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini adalah perbuatan yang bersifat alternatif, yang bermakna jika salah satu perbuatan telah terbukti sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian dakwaan Kesatu pada dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, terdakwa telah terbukti dengan menggunakan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim, sebagaimana barang bukti yang diajukan ke persidangan, dari bentuk dan peruntukannya, bukanlah barang yang dimaksudkan untuk kepentingan pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagian barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 karena selain barang tersebut tidak dilengkapi surat dari pihak yang berwenang yang menyatakan barang itu sebagai barang pusaka, bentuk dan modelnya pun tidak mengikuti kelaziman bentuk dan model alat yang diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan seperti yang telah disebutkan tadi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sebilah badik dengan gagang dan sarung kayu warna coklat panjang ± 15 cm dan lebar 1,2 cm adalah badik milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa dan terdakwa membawanya untuk jaga-jaga diri, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai sebilah badik dengan gagang dan sarung kayu warna coklat panjang ± 15 cm dan lebar 1,2 cm yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi korban;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa jika dikaitkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sebilah badik dengan gagang dan sarung kayu warna coklat panjang ± 15 cm dan lebar 1,2 cm serta fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Ahmad Yasir Aras Als Yasir Bin Abd Rahim menjadi bukti petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa pada perbuatan terdakwa melekat unsur obyektif membawa dan menguasai senjata penikam yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slaag-, steek-, of stootwapen*)” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terbuktinya keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa menjadikan terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak ***“Penganiayaan Dan Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Penikam”*** karena seluruh unsur dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk pembinaan kepada terdakwa dan juga sebagai alat untuk memberi efek jera bagi masyarakat serta sebagai alat untuk mengembalikan keteraturan hidup dalam masyarakat yang terganggu akibat perbuatan terdakwa, serta sebagai alat untuk mengendalikan perbuatan terdakwa karena terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali terlibat kasus penganiayaan dan divonis 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba namun Terdakwa sudah tidak ingat dengan tepat lagi tahunnya dan pemidanaan tersebut dijalani terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam, harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena Majelis Hakim berpendapat barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak-tindak pidana yang terbukti pada perbuatan terdakwa pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang berdampak pada rasa sakit pada diri korban;
- korban tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terdakwa pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali oleh Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga terdakwa diharapkan masih bisa merubah sifat dan perilakunya dengan belajar dari pengalaman menjalani masa pembedaannya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HAERUL Alias WAWAN Bin ABD.MUIN** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGANIAYAAN dan TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM"**;
2. Menghukum terdakwa **HAERUL Alias WAWAN Bin ABD.MUIN** dengan pidana penjara selama **01 (SATU) TAHUN dan 03 (TIGA) BULAN**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) centimeter dengan besi berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA tanggal 20 JANUARI 2015** oleh kami : **KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, dan **YUSTI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINIANUS RADJAH, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan hari Musyawarah Majelis Hakim tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. RUSYDIATI HAFNI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI RENY RUMMANA R, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M**

KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum

2. **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. RUSYDIATI HAFNI, S.H.